



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**DINAS KESEHATAN**

**JL. PB. SUDIRMAN NO. 14 TELP / FAX (0338) 671850 SITUBONDO**

[www.dinkes.situbondokab.go.id](http://www.dinkes.situbondokab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN SITUBONDO**  
**NOMOR : 440/4601.1/431.202.1.3/2021**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN SITUBONDO**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021 -2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo ;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663) ;
4. Peraturan Pemerintah Tahun 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 4737) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Negara, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No.3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Bupati Nomor 10 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Situbondo, 29 Oktober 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SITUBONDO**



**DWI HERMAN SUSILO, S.KM,M.Kes**

Pembina Tk.I

NIP. 19710930 199503 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

Tugas : Kepala Dinas Kesehatan Situbondo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang pelayanan Kesehatan

Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULA PENGUKURAN</b>	<b>UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	Meningkatnya status Kesehatan Masyarakat & kualitas pelayanan kesehatan Masyarakat	AHH	Angka Harapan Hidup : rata - rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seseorang selama hidup	BPS	DINKES
		Prosentase Puskesmas yg memiliki nilai IKM > 76,6	Jumlah nilai IKM Puskesmas > 76 / Jumlah Puskesmas x 100%	Laporan Hasil IKM Puskesmas	DINKES
		Prosentase Rumah Sakit yg memiliki nilai IKM > 76,6	Jumlah nilai IKM Rumah Sakit > 76 / Jumlah Rumah Sakit x 100%	Laporan Hasil IKM Rumah Sakit	DINKES
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Sakip Peangkat Daerah	Hasil Evaluasi Sakip Inspektorat Tahun N	Hasil Nilai Sakip Inspektorat	Inspektorat

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan	Meningkatnya status Kesehatan Masyarakat&kualitas pelayanan kesehatan Masyarakat	AHH	69	69,05	69,10	69,15	69,20	69,25
			Prosentase Puskesmas yg memiliki nilai IKM > 76,6	81%	81%	81,5%	82,5%	82,5%	83,0%
			Prosentase Rumah Sakit yg memiliki nilai IKM > 76,6	79,0%	79,0%	79,3%	79,5%	79,7%	80,0%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	88 (A)	88 (A)	88,05 (A)	88,10 (A)	88,15 (A)	88,20 (A)

**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN SITUBONDO**  
  
**DWI HERMAN SUSILO, S.KM,M.Kes**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 19710930 199503 1 002**